



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **SUKIRAN ROHMAN SWASONO**
NIK : 3403051212750003
Tempat, Tanggal lahir : Gunungkidul, 12 Desember 1975
Agama : Islam
Jeniskelamin : Laki-laki
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pogung Lor, RT. 06/RW. 46, Kalurahan Sinduadi,
Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman
Email : sukiranrohman@gmail.com
No. Hp : 081990302891
Sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 November 2022, dibawah register Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Siti Rohmah pada tanggal 15 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/25/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 Maret 2001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **NAUFAL FARID FARHAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 662/U/2004, tertanggal 19 Februari 2004;

Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PNSmn halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon nama ayah tertulis **SUKIRAN** menjadi **SUKIRAN ROHMAN SWASONO** dan nama ibu tertulis **SITI RAHMAH** menjadi **SITI ROHMAH** dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon dan Istri yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama ayah tertulis **SUKIRAN** dan nama ibu tertulis **SITI RAHMAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 662/U/2004, tertanggal 19 Februari 2004, nama ayah menjadi **SUKIRAN ROHMAN SWASONO** dan nama ibu menjadi **SITI ROHMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap kepersidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukiran Rohman Swasono, NIK : 3403051212750003 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Sukiran Rohman Swasono, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;

Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Smm halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 65/25/III/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor: 3404060108180002 atas nama Kepala Keluarga Sukiran Rohman Swasono bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Siti Rohmah Nomor 9520/Dis/1998 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tanggal 25 Agustus 1998 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rohmah, NIK : 3403054102830004 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Naufal Farid Farhan Nomor 662/U/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 19 Februari 2004 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Musinem memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Rohmah pada tanggal 15 Maret 2001;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak yang bernama Naufal Farid Farhan;
 - Bahwa Naufal Farid Farhan sudah mempunyai akta kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengubah nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 662/U/2004, tertanggal 19 Februari 2004 atas nama Naufal Farid Farhan semula tertulis nama Ayah Sukiran dan nama Ibu Siti Rahmah menjadi nama Ayah Sukiran Rohman Swasono dan nama Ibu menjadi Siti Rohmah;
2. Tri Budiyanto memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Rohmah pada tanggal 15 Maret 2001;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak yang bernama Naufal Farid Farhan;
 - Bahwa Naufal Farid Farhan sudah mempunyai akta kelahiran;

Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Smm halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengubah nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 662/U/2004, tertanggal 19 Februari 2004 atas nama Naufal Farid Farhan semula tertulis nama Ayah Sukiran dan nama Ibu Siti Rahmah menjadi nama Ayah Sukiran Rohman Swasono dan nama Ibu menjadi Siti Rohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin dinyatakan sah ganti / perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama ayah tertulis **SUKIRAN** dan nama ibu tertulis **SITI RAHMAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 662/U/2004, tertanggal 19 Februari 2004, nama ayah menjadi **SUKIRAN ROHMAN SWASONO** dan nama ibu menjadi **SITI ROHMAH** dengan alasan kesalahan pada waktu pengajuan pencetakan berkas Akte kelahiran di Kelurahan dari pihak keluarga yang berdampak terjadinya kesalahan Nama Pemohon dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat Pogung Lor, RT. 06/RW. 46, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman (vide bukti P-1, P-4);
2. Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon nama ayah tertulis **SUKIRAN** menjadi **SUKIRAN ROHMAN SWASONO** dan nama ibu tertulis **SITI RAHMAH** menjadi **SITI ROHMAH** dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon dan Istri yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6);
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengubah sah ganti / perubahan dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon dan Istri yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon dan

Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Smm halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Pogung Lor, RT. 06/RW. 46, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan sah ganti / perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Nama Ayah dan Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon nama ayah tertulis **SUKIRAN** menjadi **SUKIRAN ROHMAN SWASONO** dan nama ibu tertulis **SITI RAHMAH** menjadi **SITI ROHMAH** dengan alasan kesalahan pada waktu pembuatan akte kelahiran secara kolektif di Kelurahan dari pihak keluarga yang berdampak terjadinya kesalahan Pemohon yang tercetak pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Akta Kelahiran Nomor 9520/Dis/1998 tertanggal 25 Agustus 1998 atas nama **Siti Rohmah** vide bukti (P-5) dan Nomor 662/U/2004 tertanggal 19 Februari 2004 atas nama Naufal Farid Farhan Bapak Sukiran dan ibu Siti Rahman vide bukti (P.7) serta menurut keterangan saksi Musinem dan saksi Tri Budiyanto yang mengetahui bahwa pemohon yang bernama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon Nama Ayah dan Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon nama ayah tertulis **SUKIRAN** menjadi **SUKIRAN ROHMAN SWASONO** dan nama ibu tertulis **SITI RAHMAH** menjadi **SITI ROHMAH** di Akta Kelahiran Pemohon, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan

Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Smm halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini ditegaskan pencatatan tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dimaksud maka Petitem Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama ayah tertulis **SUKIRAN** dan nama ibu tertulis **SITI RAHMAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 662/U/2004, tertanggal 19 Februari 2004, nama ayah menjadi **SUKIRAN ROHMAN SWASONO** dan nama ibu menjadi **SITI ROHMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Asni Meriyenti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 7 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dandihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.60.000,00
3. Panggilan	Rp.0,00
4. PNBP	Rp.10.000,00
5. JuruSumpah	Rp.20.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. Materai	<u>Rp.10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2022/PN Snn halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)